



PUTUSAN

Nomor 2885/Pdt.G/2024/PA.Dpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KOTA DEPOK, PROVINSI JAWA BARAT sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA DEPOK, PROVINSI JAWA BARAT; sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat gugatannya tanggal 01 Oktober 2024 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok, dengan Nomor 2885/Pdt.G/2024/PA.Dpk, tanggal 01 Oktober 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 13 November 2011 sebagaimana tercantum pada Kutipan Akta Nikah Nomor: 889/47/XI/2011 tertanggal 14 November 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut antara Pemohon dan Termohon membina rumah tangga tinggal bersama terakhir dirumah Pemohon yang

Halaman 1 dari 12 hlm Putusan Nomor 1645/Pdt.G/2023/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di KOTA DEPOK, PROVINSI JAWA BARAT;

3. Bahwa, selama berumah tangga tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:
 - a. xxxxxx, (laki-laki), lahir di Depok, 17 September 2012, umur 12 tahun;
 - b. xxxxxxxx, (laki-laki), lahir di Depok, 03 Maret 2018, umur 6 tahun;
4. Bahwa, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis sejak sekitar bulan **Mei 2022** yang disebabkan karena:
 - 4.1. Termohon kurang memberikan rasa perhatian dan kasih sayang yang cukup terhadap Pemohon sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada keharmonisan;
 - 4.1. Disamping itu, Termohon pernah menjalin komunikasi dengan pria lain yang mana hal tersebut diketahui berdasarkan pengakuan Termohon sehingga atas perbuatan tersebut Pemohon merasa kurang dihargai sebagai kepala rumah tangga;
 - 4.2. Bahwa, puncak permasalahan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sejak sekitar bulan **Agustus 2022** terjadi perselisihan yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah rumah, dimana Termohon dipulangkan kerumah orangtua Termohon. Sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya pasangan suami istri lagi;
5. Bahwa, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
6. Bahwa, Pemohon telah berusaha untuk bersabar demi mempertahankan rumah tangga, namun dari pada berlarut larutnya permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan tidak kunjung selesai, maka jalan yang sangat maslahat adalah dengan perceraian dimana atas hal tersebut telah dibicarakan dengan keluarga;
7. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut peraturan perundang-undangan;

Halaman 2 dari 12 hlm Putusan Nomor 1645/Pdt.G/2023/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut di atas, maka permohonan cerai Pemohon ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan hukum dan mempunyai alasan-alasan yang cukup. Maka oleh karenanya Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Depok Cq. Majelis Hakim berkenan membuka persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Depok;
3. Membebankan biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum;

ATAU

Apabila Ketua Pengadilan Agama Depok Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian dengan menjelaskan kepada para pihak berperkara bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara diperlukan upaya mediasi dan untuk kepentingan itu, Majelis Hakim menjelaskan kepada para pihak berperkara tentang prosedur pelaksanaan mediasi menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dan para pihak berperkara selanjutnya menandatangani Surat Pernyataan tentang prosedur Mediasi; selanjutnya para pihak dipersilahkan untuk memilih dan atau menunjuk Mediator dan para pihak sepakat untuk menunjuk Drs.Arwendy sebagai Mediator mereka dan berdasarkan penetapan Mediator Nomor 2885/Pdt.G/2024/PA.Dpk tertanggal 07 nopember 2024;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas gugatan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban sebagai berikut Pada pokoknya mengakui semua dalil-dalil permohonan Pemohon dan Termohon tidak keberatan bercerai dengan

Halaman 3 dari 12 hlm Putusan Nomor 1645/Pdt.G/2023/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi'

A. Surat

- Fotocopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 889/47/XI/2011, tertanggal 14 November 2011 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama KUA Limo xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx setelah diperiksa, sesuai dengan aslinya, ternyata benar, telah dileges, telah bermeterai, maka majelis hakim selanjutnya memberi kode : Bukti P;

B. Saksi

1. Jhruddin bin Daman, umur 63 tahun, Agama Islam, bertempat tinggal di x, xxxxxxxxxx xxxxxx, Kecamatan Limo, xxxx xxxxx; Di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dalam hubungan selaku kakak ipar Pemohon;
 - Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri 2 (dua) orang anak;
 - Setahu saksi, bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx
 - Setahu saksi, pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun pada bulan Mei 2022 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
 - Saksi pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon,
 - Setahu saksi, bahwa yang menjadi masalah dalam pertengkaran tersebut, dikarenakan Termohon tidak peduli dan kurang perhatian terhadap Pemohon dan Termohon menjalin komunikasi dengan pria lain;
 - Setahu saksi, bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Agustus 2022, yang mana Termohon dipulangkan ke rumah orang tua Termohon;
 - Setahu saksi, bahwa pihak keluarga Pemohon sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun Kembali dalam

Halaman 4 dari 12 hlm Putusan Nomor 1645/Pdt.G/2023/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membina rumah tangga, namun tidak berhasil, dikarenakan Pemohon sudah bertekad untuk bercerai dengan Termohon;

2. SAKSI 2, umur 29 tahun, Agama Islam, bertempat tinggal di XXXXX, xxxxxxxxxx xxxxxx, Kecamatan Limo, xxxx xxxxx; Di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dalam hubungan selaku kakak ipar Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri 2 (dua) orang anak;
 - Setahu saksi, bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx
 - Setahu saksi, pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun pada bulan Mei 2022 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
 - Saksi pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon,
 - Setahu saksi, bahwa yang menjadi masalah dalam pertengkaran tersebut, dikarenakan Termohon tidak peduli dan kurang perhatian terhadap Pemohon dan Termohon menjalin komunikasi dengan pria lain;
 - Setahu saksi, bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Agustus 2022, yang mana Termohon dipulangkan ke rumah orang tua Termohon;
 - Setahu saksi, bahwa pihak keluarga Pemohon sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun Kembali dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil, dikarenakan Pemohon sudah bertekad untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak hendak mengajukan pertanyaan kepada saksi atau memberikan keterangan tambahan;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan;

Bahwa Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti dan menyatakan cukup dengan bukti yang diajukan oleh Termohon;

Halaman 5 dari 12 hlm Putusan Nomor 1645/Pdt.G/2023/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon di dalam kesimpulannya pada pokoknya menyatakan tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa untuk singkatnya putusan ini selanjutnya mengambil dan memperhatikan hal-hal sebagaimana tertuang dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Pemohon telah jelas menunjukan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Pemohon sebagaimana ternyata dari bukti berupa P.1 (Fotokopi KTP atas nama Pemohon) bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili yuridis Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil dan karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat; maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 dan Perubahannya, maka Pengadilan Agama Depok berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 revisi atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim telah mendamaikan kedua belah pihak namun usaha tersebut tidak berhasil dan untuk memenuhi ketentuan pasal 17 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016, telah dilakukan mediasi dalam perkara ini namun proses mediasi tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah pada intinya Pemohon mohon agar diizinkan untuk berikrar menjatuhkan talak satu terhadap Termohon di depan siding Pengadilan Agama Depok dengan alasan karena dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah

Halaman 6 dari 12 hlm Putusan Nomor 1645/Pdt.G/2023/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga yang disebabkan antara lain karena : Termohon kurang perhatian terhadap Pemohon dan Termohon mempunyai laki-laki lain;

Menimbang, bahwa dari jawaban Termohon majelis menilai bahwa dalil-dalil Pemohon yang telah diakui kebenarannya oleh Termohon semuanya

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah membantah sebagian gugatan Pemohon maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 163 HIR, maka majelis berpendapat bahwa Pemohon perlu membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa tentang dalil Pemohon tentang status hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang tidak dibantah dan juga sebagaimana ternyata dari bukti Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa tentang alasan Pemohon yang menyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terys menerus akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa majelis telah berupaya menasihati Pemohon agar tetap bersabar dan dapat mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, namun Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon

Halaman 7 dari 12 hlm Putusan Nomor 1645/Pdt.G/2023/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan petunjuk bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Pemohon sudah sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di muka sidang terutama dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, majelis berpendapat telah ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah 2 (dua) orang anak
2. Antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan terutama karena Termohon kurang perhatian terhadap Pemohon
3. Majelis telah cukup memberikan saran dan nasihat kepada Pemohon agar tetap bersabar dan dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Pemohon demikian juga saksi I dan saksi II Pemohon namun Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Pemohon;
4. Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah salah seorang dari keluarga dan teman dekat pihak berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas, majelis berkesimpulan bahwa fakta-fakta tersebut sesuai dengan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Salahsatu yang dapat dijadikan alasan perceraian adalah apabila dalam kehidupan suami isteri telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi sebagaimana tertuang dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersurat pada pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
2. Perceraian dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat 1 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersurat pada pasal 115 Kompilasi Hukum Islam;
3. Perceraian dapat dilakukan setelah ditemukan cukup alasan bahwa antara

Halaman 8 dari 12 hlm Putusan Nomor 1645/Pdt.G/2023/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat 1 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

4. Gugatan perceraian dengan alasan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu, sesuai dengan ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Perubahannya, jo pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta kejadian yang selanjutnya telah memenuhi fakta hukum dan atau memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berlaku, maka majelis berpendapat cukup alasan gugatan Pemohon untuk diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon tetap sudah tidak berkeinginan berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salahsatu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam: Al-Qur'an, Surat Al-Baqoroh, ayat 227 yang berbunyi :

Artinya :

Halaman 9 dari 12 hlm Putusan Nomor 1645/Pdt.G/2023/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum permohonan Pemohon agar diizinkan untuk berikrar menjatuhkan talak terhadap Termohon di dep[an sidang Pengadilan Agama Depok telah memenuhi Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Depok;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah;
Rp.566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 21 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami Dra. Detwati, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Bustanuddin Jamal, M.Hum dan UU Lukmanul Hakim, S.Ag., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ali Rahman Parry, S.HI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Halaman 10 dari 12 hlm Putusan Nomor 1645/Pdt.G/2023/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Dra. Detwati, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Bustanuddin Jamal, M.Hum

UU Lukmanul Hakim, S.Ag., S.H.

Panitera Pengganti

Ali Rahman Parry, S.HI.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Proses : Rp. 75.000,-
3. Panggilan Pemohon : Rp. 140.000,-
4. Panggilan Termohon : Rp. 280.000,-
5. Biaya PNBP Penyerahan
Panggilan Pertama Pemohon : Rp. 10.000,-
6. Biaya PNBP Penyerahan
Panggilan Pertama Termohon : Rp. 10.000,-
7. Redaksi : Rp. 10.000,-
8. Materai : Rp. 10.000,-

Jumlah : Rp. 565.000,-

Halaman 11 dari 12 hlm Putusan Nomor 1645/Pdt.G/2023/PA.Dpk



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)